

**PAKANT TALUNT : KEARIFAN LOKAL DALAM
PEMANFAATAN HUTAN ADAT DI KAMPUNG
JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Helda Novitasari Paliling

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 9, Nomor 1, 2022**

PAKANT TALUNT : KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN HUTAN ADAT DI KAMPUNG JUAQ ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Helda Novitasari Paliling¹, Dr. Muhammad Arifin, M.Hum²

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Pemerintahan Kampung dalam Menjaga Kearifan Lokal Pakant Talunt Berdasarkan Perspektif Good Governance di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat dan Untuk mendeskripsikan Bagaimana Proses Ritual Pakan Talunt dalam Pemanfaatan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Pakant Talunt : Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Analisis data model interaktif, yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pakant Talunt adalah adat atau kepercayaan masyarakat Dayak Tunjung. Dalam bahasa Dayak Tunjung, pakan berarti memberi makan dan alunt berarti hutan. Pakant Talunt artinya memberi makan hutan.

Ritual adat ini dilakukan yaitu merupakan bentuk penghormatan terhadap penjaga hutan yang disebut penunggu talunt, upaya masyarakat Dayak Tunjung menghindari bahaya saat membuka lahan atau mengunjungi tempat wisata yang dalam bahasa Tunjung disebut mogaq talunt, perwujudan pengampunan kepada arwah leluhur atau dalam istilah bahasa setempat disebut tabeq. Dengan demikian, upacara Pakant Talunt memiliki makna bentuk penghormatan, permintaan maaf, dan doa agar terhindar dari segala mara bahaya yang datang dari hutan Adat. Pakant Talunt ini juga merupakan ritual yang digunakan untuk melestarikan Hutan Adat yang ada di Kampung Juaq Asa.

Kata Kunci : Pakant Talunt, Kearifan Lokal, Good Governance

Pendahuluan

Indonesia kaya akan budaya dan kearifan lokal masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, perbedaan ini di

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: heldapaliling@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

sebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidup yang berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Tantangan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia tersebut seringkali datang dari masyarakat lokal di sekitar hutan. Padahal kelestarian pengelolaan hutan sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan. Kearifan lokal di berbagai daerah memiliki kesamaan fungsi sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu untuk berperilaku dan berinteraksi dengan alam. Menurut Zakaria (1994) mendefinisikan kearifan tradisional sebagai pengetahuan kebudayaan yang dimiliki suatu masyarakat tertentu yang mencakup sejumlah pengetahuan kebudayaan.

Kearifan lokal yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dijaga, masing-masing wilayah memiliki kebudayaan sebagai ciri khasnya dan terdapat kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan dan dilestarikan secara turun-temurun. Kearifan Lokal yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dilestarikan, masing-masing wilayah memiliki kebudayaan tersendiri sebagai ciri khasnya dan terdapat pula kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Masyarakat memiliki peranan penting dalam pembentukan budaya agar terus bertahan dipertumbuhan jaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan kemampuannya, sehingga manusia mampu menguasai alam.

Berdasarkan prinsip "*good governance*" merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. *Governance* berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Saat ini, kearifan lokal mulai dianggap sebagai metode alternatif untuk menghubungkan dan mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam pembangunan. Apabila pemanfaatan kegiatan diadopsi untuk menunjang perwujudan kebutuhan masyarakat, maka kearifan lokal secara tidak langsung dapat mendukung pembangunan masyarakat lokal. Selain itu, kearifan lokal juga dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan masyarakat setempat.

Kampung Juaq Asa merupakan salah satu kampung yang berada di Kabupaten Kutai Barat yang memiliki kearifan lokal yang disebut dengan ritual adat Pakant talunt. Hal yang menarik dari ritual adat ini adalah dimana masyarakat kampung memiliki kepercayaan bahwa ritual adat ini diadakan untuk menjaga dan memelihara hubungan masyarakat adat dengan hutan adat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya bencana atau musibah.

Kegiatan ini dilakukan untuk meminta ijin jika ingin melakukan kegiatan besar yang sifatnya membuka bangunan, wisata, rumah adat dan jalan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik mengangkat judul “Pakant Talunt : Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

Kearifan Lokal

Menurut Sartini (2009:11) Kearifan Lokal sebagai kepribadian, identitas kultural masyarakat, yang berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan khusus yang diterima oleh masyarakatnya dan teruji kemampuannya sehingga dapat bertahan secara terus menerus.

Kearifan Lokal merupakan kegiatan, pengetahuan, kepercayaan suatu masyarakat dalam mengelola alam yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Kearifan Lokal terbentuk dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Setiap wilayah memiliki Kearifan Lokal yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman dan kecerdasan serta kemampuan beradaptasi manusia setempat terhadap lingkungannya Setyowati (2012:4).

Menurut Sirtha sebagaimana dikutip oleh Sartini (2004:347) menjelaskan bahwa bentuk-bentuk Kearifan Lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa : nilai, norma, kepercayaan dan aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi Kearifan Lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain (1) Kearifan Lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (2) Kearifan Lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia, (3) berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, (4) berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, pantangan, dan satra. Menurut Ife Jim dalam Eka Pemana (2002:4) Kearifan Lokal mempunyai enam dimensi, yaitu: (1) Dimensi pengetahuan lokal, setiap masyarakat dimana mereka berada selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. (2) Dimensi nilai lokal, untuk mengatur kehidupan antar warga masyarakat maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. (3) Dimensi keterampilan lokal, dipergunakan sebagai kemampuan bertahan hidup. Keterampilan lokal biasanya hanya cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsistensi. (4) Dimensi sumber daya lokal (sumber daya alam), masyarakat akan menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, pemukiman. Kepemilikan sumberdaya lokal ini biasanya bersifat kolektif. (5) Dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku

merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. (6) Dimensi solidaritas kelompok lokal, suatu masyarakat umumnya dikelompokkan oleh ikatan komunal yang dipersatukan oleh ikatan komunikasi untuk membentuk solidaritas lokal.

Setiap masyarakat mempunyai media-media untuk mengikat warganya yang dapat dilakukan melalui ritual keagamaan atau acara dan upacara adat lainnya. Masing-masing anggota masyarakat saling memberi dan menerima sesuai dengan bidang fungsinya masing-masing, seperti dalam solidaritas mengolah tanaman padi, dan kerja bakti gotong royong. Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, Kearifan Lokal merupakan satu aset warisan budaya Kearifan Lokal hidup dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik dalam aspek sekarang karena desakan modernisasi dan globalisasi.

Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam Sumber daya alam adalah seluruh bentang lahan (*resources system/resources stock*) termasuk ruang publik dalam skala luas maupun semua daya-daya alam di dalamnya, beserta seluruh komoditi yang dihasilkan Kartodiharjo (2008). Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Dari kedua definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa sumber daya alam pada daerah aliran sungai merupakan seluruh unsur lingkungan yang menyusun sistem daerah aliran sungai, baik hayati maupun nonhayati, termasuk produk yang dihasilkan oleh sistem DAS tersebut. Termasuk sumber daya alam DAS adalah tanah, air, hutan, kebun, hewan, dan komoditi lain dari suatu sistem DAS.

Good Governance

Reformasi politik di Indonesia telah menemukan definisi baru yang disebut *good governance*. Popularitas dari definisi tersebut ini sangat di kenal di kalangan Pemerintah, akademis, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara sederhana *governance* sebagai Tata Pemerintahan, sedangkan *good* artinya baik. Jadi disimpulkan kata *Good governance* artinya yaitu tata pemerintahan yang baik.

Good Governance adalah suatu proses yang menentukan pemerintahan pada Pembagian wewenang yang merata pada seluruh bagian dari masyarakat untuk berpengaruh pada keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan publik dalam upaya pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka dalam sistem pemerintahan Sinambela (2006 : 47) Menurut Hasibuan (2008 :45)

Menyatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat.

Menurut Sedarmayanti (2012:2) Menyatakan bahwa *Good governance* merupakan suatu Pemerintahan yang membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, Masyarakat, agar pemerintah yang baik dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur atau prinsip utama yang yang dapat memberikan gambaran Administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Responsif, Partisipasi masyarakat, Efektivitas dan efisien, keadilan, Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*) Visi strategis..

Menurut Zulkarnain (2002: 21) *Good governance* merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, dimana pada konsep dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang baik dan demokratis. dalam suatu pemerintahan di jelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga dapat merusak hubungan penyelenggaraan negara dan berbagai hubungan kehidupan sosial serta kehidupan nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan *good governance* adalah merupakan sistem tata kelola yang baik sehubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat luas. *Governance* dapat diartikan bahwa kekuasaan tidak semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi memerintah oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perusahaan swasta maupun Negara.

United Nation Development Program (UNDP) sendiri (dalam Suhady, 2005:50) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang dapat menghasilkan pengeluaran yang baik dan besar di antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Berdasarkan definisi tersebut, *UNDP* kemudian mengemukakan ciri-ciri *Good governance* yang saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri. Adapun prinsip- prinsip tersebut adalah : Partisipasi, supermasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun Konsensus membangun, Keadilan Efektif dan Efisien, bertanggung jawab dan visi yang strategis. Lebih lanjut, *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa ada tiga pihak yang berperan dalam *Good governance* yaitu :

- a. Negara atau pemerintah
- b. Sektor privat (sektor swasta atau dunia usaha) dan,
- c. Masyarakat sipil (*civil society*).

Dalam pandangan konsep pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), Tjokromiadjojo (dalam Sinambela, 2006:48) memberikan beberapa

prinsip-prinsip dasar yang harus dianut dalam mewujudkan *good governance*, yaitu sebagai berikut :

- a. *Akuntabilitas*, yaitu Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu dipertanggung jawabkan kepada publik dan memberikan pertanggung jawaban atas kinerja dan tindakan pimpinan suatu organisasi kepada publik yang memiliki hak pertanggung jawaban.
- b. *Transparansi*, Keterbukaan, pemberian informasi secara terbuka terhadap saran dan kritik yang dianggap sebagai partisipasi masyarakat
- c. Berdasarkan hukum (supremasi hukum), sesuatu yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan berdasarkan hukum atau aturan
- d. Keadilann yaitu semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya.

Konsep *good governance* akan dapat di implementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip di atas bila pemerintah telah mempunyai mekanisme untuk melakukan itu semua. Dalam hal ini Sinambela (2006:51) mengingatkan bahwa ada 8 (delapan) kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat menghasilkan mekanisme yang menghasilkan *good governance*. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya keterangan atau kebenaran yang kuat dari masyarakat terhadap lembaga publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun lembaga lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya
2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga seluruh *stakeholder* tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan
3. Adanya keadilan serta konsep, berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut
4. Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi
5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas
6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan public
7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara Pemerintah dan *civil society organization*
8. Tersedianya kesempatan luas untuk mengoreksi, memperbaiki, dan atau menganulir setiap kebijakan pemerintahan dan pembangunan, karena pada kenyataan tidak bersesuaian dengan kepentingan masyarakat lokal, nasional, regional, ataupun dalam konteks kepentingan global.

Metode Penelitian

Penelitian ini untuk memperoleh gambaran secara kualitatif. Menurut Andi Prastowo (2012:12) “penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata terkulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Penelitian kualitatif mengenai Pakant Talunt : Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Hutan Adat di Kampung Juaq Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Pemerintah Kampung dalam Menjaga Kearifan Lokal Pakant Talunt Berdasarkan Prinsip Good Governance

1. Transparansi

Peranan pemerintah kampung Juaq Asa yaitu dalam hal penganggaran. Penganggaran yang dimaksud dalam hal ini adalah mengenai dana atau keuangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pakant Talunt.

Dana ini diambil dari Dana Desa untuk kepentingan pembangunan hutan adat dan pemberdayaan masyarakat adat, dana yang digunakan pada kegiatan ini dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Kampung sebesar Rp. 20.000.000 tiap tahunnya. Untuk dana ini sendiri memang sudah memiliki anggaran tersendiri karena memang kegiatan ini dilakukan secara rutin tiap tahunnya.

2. Partisipasi

Dalam hal partisipasi pemerintah kampung memiliki partisipasi yang sangat besar yaitu dalam hal penganggaran. Kemudian Lembaga Adat dan masyarakat kampung Juaq Asa juga ikut serta berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Pakant Talunt ini.

3. Membuat Kebijakan

Didalam kegiatan pakant talunt ini ada beberapa aturan yang harus ditaati :

- a. Harus menjaga perkataan atau tidak boleh berkata sembarangan contohnya menyebutkan sumpah serapah
- b. Jika merasa ada melihat yang aneh tidak boleh menegur sembarangan
- c. Harus selalu menjaga kebersihan

Inilah yang menjadi aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kampung dan Lembaga Adat, tujuan dibuatnya adalah agar menghindari bencana dan musibah yang akan terjadi, karena masyarakat dayak tunjung menyakini ritual ini sangat berpengaruh.

Proses Ritual Adat Pakant Talunt dalam Pemanfaatan Hutan Adat

Kampung Juaq Asa memiliki hutan adat yang masih sangat dijaga hingga saat ini. Hutan adat ini ditetapkan dengan Perda Kutai Barat No. 9 tahun 2014 tanggal 15 September 2015 tentang penetapan kawasan Hutan adat dan

kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 melalui Surat Keputusan tentang Penetapan Hutan Adat pada pembukaan Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan tahun 2017 oleh Presiden Rrepublik Indonesia. Secara umum hutan adat ini memiliki tutupan hutan sekunder dengan ketinggian permukaan beragam antara mulai yang teredndah dengan ketinggian 78 meter sampai dengan wilayah berbukit dengan ketinggian 140 meter dari permukaan laut (mpdp). Hampir 100% luas hutan adat ini berupa hutan yang ditumbuhi berbagai flora seperti Tengkwang Meranti, Kapur, Rotan jenis kayu batu yaitu Melena dan lembung alu juga berbagai macam tumbuhan pakis dan fauna endemic Kalimantan Timur seperti Enggang, Moeq (semacam rangkon).

Untuk melestarikan dan ingin melakukan sebuah kegiatan di dalam area hutan adat ini yang sifatnya membangun seperti membuat rumah adat, membuat jalan, dan membangun sebuah wisata maka sebelumnya haruslah dilalukan sebuah ritual adat yang disebut dengan Pakant talunt. Pakant talunt ini juga dipercaya masyarakat untuk memelihara hubungan masyarakat adat dengan hutannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya bencana atau musibah.

Dalam kepercayaan suku dayak membuat ritual adat dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan di hutan adat merupakan hal yang serius karena diyakini para leluhur suku dayak berdiam di hutan adat, sehingga segala sesuatu wajib meminta ijin agar para leluhur tidak terganggu atau terusik.

Demikianlah proses pelaksanaan ritual adat ini :

1. Siapa yang akan Memimpin Ritual Adat

Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan siapa yang akan memimpin ritual adat ini atau yang masyarakat dayak tunjung sebut dengan "*pemeliant*". Pemimpin inilah yang akan memimpin proses berjalannya ritual adat ini.

2. Menentukan Waktu Pelaksanaan

Setelah ditentukannya *pemeliant* maka akan ditentukannya waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan ini akan ditentukan oleh si *pemeliant*. Pakant Talunt ini dapat dilaksanakan satu hari atau lebih tergantung pada hewan yang akan dipersembahkan. Jika yang dipersembahkan Ayam Kampung dan Babi maka pelaksanaannya 1 sampai 3 hari, dan jika yang dipersembahkan Sapi atau Kerbau maka pelaksanaannya 7 sampai 8 hari.

3. Mempersiapkan Bahan – Bahan yang akan digunakan

Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Beras ketan yang dijadikan lemay atau dimasak didalam bambu, kue tumpu (khas Dayak), sediriq (beras yang diwarnai menjadi merah dan putih), kemenyan atau tabak, puyungk (nasi ketan yang dibungkus dengan daun pisang), burai (beras yang ditumbuk kemudian dicampurkan air sedikit), telur ayam, ayam kampung dibakar utus satu ekor,

patung bentuk tubuh manusia yang dibuat dari tepung beras, anak pohon pisang atau kayu.

4. Menentukan Hewan apa yang akan digunakan

Hewan yang biasa digunakan untuk ritual adat ini adalah Kerbau, Sapi, Babi dan Ayam Kampung.

5. Siapa Saja yang Terlibat pada Kegiatan ini

Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah pemerintah kampung, seluruh masyarakat kampung dan *pemeliang* (seorang yang memimpin ritual). Ritual ini adalah ritual yang wajib dihadiri oleh seluruh masyarakat di Kampung Juaq Asa.

6. Proses Ritual Adat

Pada hari pelaksanaan ritual adat ini semua bahan-bahan diletakkan pada balai yang dibuat dari pohon kecil, dipotong dan dibuat seperti meja bersusun. Model balai yang dibuat untuk ritual ini disebut *juhan*. Patung yang berbentuk tubuh manusia yang dibuat dari tepung beras diyakini sebagai pengganti roh penjaga yang dipanggil. Sedangkan patung manusia yang dibuat dari anak pohon pisang dan kayu sebagai tempat membuang segala kesalahan yang akan menimpa masyarakat. Ritual dimulai dengan memanggil roh penjaga hutan, memberikan burai pada masyarakat yang hadir dan kepada hewan yang digunakan, kemudian *pemeliang* akan menyembelih hewan itu, dan sesi terakhir memberi makan kepada roh yang dipanggil. Selama prosesi pemanggilan roh ini *pemeliang* menggunakan bahasa yang tidak bias dipahami oleh yang mendengarnya. Kemudian mengoles tepung tawar atau burai kepada siapa pun yang hadir dalam ritual itu agar terhindar dari musibah atau bencana. Setelah ritual itu selesai digelar maka akan diizinkan kegiatan yang akan dilakukan.

7. Pantangan Akhir bagi *Pemeliang*

Dan juga ada pantangan dari pakant talunt ini yang biasa disebut *kurung ringk* yaitu jika yang dipersembahkan babi makan pelaku kegiatan akan *kurung ringk* selama 3 hari dan jika yang dipersembahkan kerbau maka akan *kurung ringk* selama 8 hari. *Kurung ringk* ini adalah tidak bolehnya berkegiatan dan juga keluar dari rumah, harus tinggal dirumah selama waktu yang ditentukan.

Kesimpulan

Pakant Talunt merupakan sebuah tradisi atau ritual adat yang sampai saat ini masih dilestarikan. Pakant talunt ini merupakan aset budaya di Kabupaten Kutai Barat dari segi kebudaannya. Ritual adat ini merupakan praktek yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menciptakan kesinambungan antara masyarakat dengan hutan adatnya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya bencana atau musibah, dan masyarakat adat juga meyakini bahwa di hutan adat ini merupakan tempat para leluhur suku dayak berdiam, sehingga segala sesuatu wajib meminta ijin agar para leluhur tidak terganggu atau

Pakant Talunt : Kearifan Lokal Dalam Pemanfaatan Hutan Adat ... (Paliling)
terusik. Dan dengan ritual ada ini juga secara tidak langsung dapat melestarikan hutan adat yang ada.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dan juga kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa saran sebagai acuan perbaikan ataupun pertimbangan dari hasil penelitian adapun saran yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan untuk pemerintah kampung, tokoh masyarakat dan tokoh adat agar ritual adat Pakant Talunt ini harus terus dilestarikan nilai-nilai adatnya dan juga memperkenalkan pada generasi muda sehingga mereka dapat mengenal adat istiadat di Kampung Juaq Asa.
2. Disarankan kepada masyarakat agar ritual adat ini tetap dilestarikan dan disosialisasikan pada generasi penerus sebagai penerus budaya agar mereka mengetahui tata cara jalannya ritual dan apa saja yang diperlukan sehingga generasi pemuda tidak hanya menjadi penonton tapi juga pelaku sesuai dengan kesanggupan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, bila melakukan penelitian dengan objek yang sama, untuk itu diharapkan di masa mendatang ada penelitian yang lebih menggali nilai-nilai yang belum terungkap dalam karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media
- Koentjaraningrat, 1964. *Masyarakat Desa Masa Kini*. Jakarta. Balai Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Government (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju

Dokumen

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.